



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR :⁰⁸..... TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2001 Nomor 18);
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 17);
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen dalam daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang - JPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bukittinggi

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD disusun berdasarkan Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan;
2. Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
3. Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup RPJPD meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan yang bersifat makro pada semua fungsi Pemerintahan Daerah untuk waktu rencana 20 (dua puluh) tahun;
2. Visi, misi arah pembangunan daerah periode 2006 - 2025 yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi daerah yang dimiliki dan masukan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Dokumen RPJPD dimaksudkan memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas.

Pasal 5

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 6

Tahapan RPJPD meliputi :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
4. Evaluasi Rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
 1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
 3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJPD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
 2. Penyiapan Rancangan Rencana Kerja;
 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
 4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	: VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	: PENUTUP

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota bertanggungjawab menyusun dokumen dan menyelenggarakan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) Dalam menyelenggarakan RPJPD Walikota dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan atau kondisi daerah setelah mendengarkan hasil musrenbang yang diadakan untuk itu..
- (2) Perubahan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi 5 (lima) tahunan atau terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 12 DESEMBER 2006

WALIKOTA BUKITTINGGI


DJUFRI

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH, TANGGAL13 DESEMBER..... TAHUN 2006
(BERDASARKAN PASAL 144 AYAT (3) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 13 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 NOMOR 08